



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 106/HM.06-Kpt/1217/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 adanya kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan dipandang perlu membentuk Tim ;

c. bahwa mereka yang Nama dan Jabatannya seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan ;

d. bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Samosir tentang Pembentukan Tim Kehumasan, Media Center Dan Pelayanan Informasi Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. . .

- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512)

7. Undang. . .

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 82/HM.06-BA/1217/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Tim Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Kehumasan, Media Center Dan Pelayanan Informasi Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bertugas mempersiapkan administrasi dan memfasilitasi kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan;

KETIGA : Menetapkan Tugas setiap Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a) memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- b) memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran;
- c) meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan;
- d) menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota;
- e) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan;
- f) menetapkan indikator hasil pelaksanaan;
- g) mengevaluasi laporan Pelaksanaan;
- h) memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan;
- i) menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan; dan

j. memantau. . .

j) memantau dan mengevaluasi kinerja.

2. Penanggungjawab :

- a) bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan keputusan;
- b) bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan;
- c) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- d) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

3. Ketua :

- a) membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan;
- b) membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c) membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d) membantu penanggungjawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan;
- e) menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- f) melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan;
- g) memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas; dan
- h) memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

4. Sekretaris :

- a) membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b) menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c) membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan;
- d) menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan;
- e) menghimpun laporan pelaksanaan; dan
- f) menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan;

5. Anggota . . .

5. Anggota :

- a) memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
- b) memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c) melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas;
- d) membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pilkada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal : 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



JOSEP HASIROLAN SIANTURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR.

NOMOR : 106/HM.06-Kpt/1217/KPU-Kab/I/2020

TANGGAL : 27 JULI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN,
MEDIA CENTER DAN PELAYANAN
INFORMASI PEMILIHAN DALAM RANGKA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020.

TIM KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PELAYANAN INFORMASI PEMILIHAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2020

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	IKA ROLINA SAMOSIR, SP	PENGARAH	
2.	MONANG SINAGA	PENGARAH	
3.	BARITA C. MALAU, ST	PENANGGUNGJAWAB	
4.	ERIFAN MANULLANG, S.IP, M.IP	KETUA	
5.	JOSEP SIANTURI, SE, M.IP	SEKRETARIS	
6.	ROBINSAR J. BARUS, SH	ANGGOTA	
7.	GOMGOM SITUMORANG, SE	ANGGOTA	
8.	TOHAP HASUGIAN, S.SOS	ANGGOTA	
9.	ROZEIN M. SIHALOHO, S.IP	ANGGOTA	
10.	CANDRA SIAHAAN, S.SOS	ANGGOTA	
11.	ARIADI FITRA, A.Md	ANGGOTA	
12.	UCOK SIMON RM. MANALU, SH	ANGGOTA	
13.	CHANDRA G. SILALAH, S.IP	ANGGOTA	

14.	M. YUDHA S. S.Kom	ANGGOTA	
.15.	BREVEAT SIMBOLON	ANGGOTA	
16.	RUMONDANG LIMBONG	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Pangururan
Pada tanggal : 27 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



JOSEP HASIHOLAN SIANTURI